

**THE TRANSFORMATION OF THE ROLE OF ISLAMIC FINANCIAL
INSTITUTIONS IN MSME FINANCING IN THE ERA OF ECONOMIC
DIGITALIZATION**

**TRANSFORMASI PERAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM
PEMBIAYAAN UMKM DI ERA DIGITALISASI EKONOMI**

Sopyati

Institut Agama Negeri (IAIN) Parepare

sopyy27@gmail.com

ABSTRACT

**Jurnal Penelitian, Karya
Ilmiah dan
Pengembangan (Islamic
Science)**

Volume:3

Edisi Spesial: Perbankan

Halaman: 99 - 115

Parepare, Januari 2025

Keywords: *Islamic Financial
Institutions, MSME
Financing, Economic
Digitalization, Digital
Transformation*

This article aims to systematically examine the transformation of the role of Islamic Financial Institutions (IFIs) in financing Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) within the context of economic digitalization. Using the Systematic Literature Review (SLR) method under the PRISMA approach, this study reviews 30 peer-reviewed articles published between 2010 and 2024. The findings show that digitalization has enhanced the efficiency, accessibility, and innovation of MSME financing, especially through the adoption of Islamic fintech, digital onboarding systems, and halal crowdfunding platforms. However, challenges remain, such as low digital literacy, infrastructure limitations, and underdeveloped Sharia regulatory frameworks. This article recommends strengthening collaboration among IFIs, regulators, and fintech actors, along with improving human resource capacity. Practically, this study provides strategic insights for Sharia-based digitalization initiatives that are responsive to MSME needs. Theoretically, it contributes to the conceptual understanding of the integration between Sharia principles and digital innovation within the Islamic financial ecosystem.

ABSTRAK

Kata Kunci: Lembaga
Keuangan Syariah,
Pembiayaan UMKM,
Digitalisasi Ekonomi,
Transformasi Digital

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara sistematis transformasi peran Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di era digitalisasi ekonomi. Metode yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) dengan pendekatan PRISMA, yang menelaah 30 artikel ilmiah

terbitan tahun 2010 hingga 2024. Hasil kajian menunjukkan bahwa digitalisasi mendorong peningkatan efisiensi, aksesibilitas, dan inovasi dalam pembiayaan UMKM, terutama melalui adopsi fintech syariah, sistem digital onboarding, dan platform crowdfunding halal. Namun, tantangan seperti rendahnya literasi digital, keterbatasan infrastruktur, dan regulasi syariah yang belum adaptif masih menjadi hambatan utama. Artikel ini merekomendasikan penguatan kolaborasi antara LKS, regulator, dan pelaku fintech, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Secara praktis, artikel ini bermanfaat sebagai acuan strategi digitalisasi syariah yang responsif terhadap kebutuhan UMKM. Secara teoritis, kajian ini memperkaya pemahaman konseptual tentang integrasi antara prinsip-prinsip syariah dan inovasi digital dalam ekosistem keuangan Islam.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam sistem ekonomi global, termasuk dalam sektor pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Hasanah, 2023). Sebagai pilar penting dalam pembangunan ekonomi nasional, UMKM memerlukan akses pembiayaan yang cepat, inklusif, dan efisien. Dalam konteks ekonomi Islam, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memainkan peran strategis dalam menyediakan pembiayaan berbasis prinsip syariah. Seiring berkembangnya era digital, LKS dituntut untuk mengadopsi teknologi informasi guna meningkatkan daya saing dan jangkauan layanannya, sehingga dapat menjawab tantangan kebutuhan pembiayaan UMKM secara lebih adaptif dan berkelanjutan.

Meskipun telah banyak penelitian yang menyoroti peran LKS dalam pembiayaan UMKM, sebagian besar studi masih bersifat deskriptif dan berfokus pada persoalan klasik, seperti keterbatasan akses pembiayaan, rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan pelaku UMKM, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi oleh LKS (Wulandari et al., 2025). Beberapa kajian juga membahas persoalan regulasi dan kesiapan infrastruktur digital, namun kajian-kajian tersebut umumnya masih bersifat parsial dan belum mendalam. Di tengah semakin cepatnya transformasi digital, isu mengenai bagaimana LKS menyesuaikan strategi pembiayaannya melalui digitalisasi menjadi penting untuk ditelaah lebih lanjut.

Terdapat kekosongan dalam literatur ilmiah terkait kajian sistematis yang menghubungkan strategi digitalisasi LKS dengan efektivitas pembiayaan UMKM dari perspektif syariah. Selain itu, belum banyak riset yang mengeksplorasi pola kolaborasi antara LKS konvensional dan pelaku fintech syariah dalam membangun ekosistem pembiayaan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan. Kajian yang mengintegrasikan aspek strategi, tantangan

implementatif, dan peluang inovasi dalam digitalisasi pembiayaan syariah sangat dibutuhkan untuk mengisi kesenjangan tersebut (Haya, 2025).

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian Systematic Literature Review (SLR) guna mengidentifikasi dan menganalisis dinamika transformasi peran Lembaga Keuangan Syariah dalam pembiayaan UMKM di era digitalisasi (Rohanah et al., 2025). Studi ini akan menelaah tren tematik, pendekatan metodologis, dan kesenjangan dalam literatur ilmiah yang relevan, dengan merujuk pada artikel-artikel yang diterbitkan antara tahun 2010 hingga 2024. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang utuh dan menyeluruh terhadap perubahan model pembiayaan LKS dalam konteks digital.

Secara teoritis, kajian ini bertujuan memperkaya literatur tentang integrasi prinsip syariah dan transformasi digital dalam konteks pembiayaan UMKM (Nursari & Nasrudin, 2025). Sementara secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi strategis bagi para pembuat kebijakan, pengelola LKS, dan pelaku UMKM dalam merumuskan inovasi layanan keuangan yang efektif, inklusif, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi akademik, tetapi juga menghadirkan rekomendasi aplikatif bagi pengembangan ekosistem keuangan syariah yang berkelanjutan di era digital (Abdullah et al., 2024).

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam memahami transformasi peran Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam pembiayaan UMKM di era digitalisasi ekonomi, terdapat beberapa pendekatan teoretis yang saling melengkapi dan relevan sebagai landasan kajian.

1. Teori Lembaga Keuangan Syariah, menitikberatkan pada pentingnya prinsip-prinsip Islam dalam praktik keuangan, seperti larangan riba, gharar, dan maisir, serta penggunaan akad-akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah (Regita, 2025). LKS tidak hanya bertindak sebagai penyedia pembiayaan, tetapi juga membawa nilai-nilai kemitraan, keadilan, dan kemaslahatan. Oleh karena itu, dalam menghadapi transformasi digital, LKS harus mampu mengadopsi teknologi tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasan utamanya (Sapitri, n.d.).

2. Teori Pembiayaan UMKM, berpijak pada konsep inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil (Indriani et al., 2020). UMKM merupakan tulang punggung ekonomi nasional yang membutuhkan akses terhadap pembiayaan yang mudah, adil, dan berkelanjutan. Dalam konteks syariah, pembiayaan kepada UMKM tidak hanya bersifat komersial, tetapi juga bagian dari upaya membangun kemandirian ekonomi umat. Peran LKS dalam mendukung UMKM menjadi sangat penting, terutama dalam menciptakan ekosistem

keuangan syariah yang berpihak kepada pelaku usaha kecil. Studi dari IAIN Parepare menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro syariah, seperti KSP Bakti Huriah Syariah di Parepare, memiliki potensi besar untuk memberdayakan UMKM melalui dukungan modal dan layanan berbasis teknologi, tetapi hambatan seperti keterbatasan SDM dan infrastruktur digital masih menjadi tantangan utama (Triantoro, 2022).

3. Teori Digitalisasi Ekonomi, menjadi dasar dalam memahami adopsi teknologi digital dalam sistem keuangan (Regita, 2025). Teknologi seperti mobile banking, fintech syariah, dan platform crowdfunding telah memperluas akses dan efisiensi layanan pembiayaan. Namun, proses digitalisasi ini tidak hanya soal penggunaan teknologi, melainkan juga menuntut kesiapan sumber daya manusia, sistem kerja, dan regulasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam konteks LKS, digitalisasi harus diarahkan untuk memperkuat inklusi keuangan sekaligus menjaga integritas nilai Islam (Oktaviany et al., 2025).

4. Teori Transformasi Digital, organisasi menjelaskan bagaimana perubahan struktural, budaya, dan sistem dalam organisasi perlu dilakukan agar bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar (Regita, 2025). Transformasi yang terjadi dalam LKS bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga menyentuh aspek nilai dan tata kelola. Perubahan yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan konflik antara efisiensi teknologi dan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, pendekatan integratif sangat diperlukan agar LKS mampu bertransformasi secara menyeluruh namun tetap sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Dengan demikian, keempat teori tersebut membentuk satu kerangka konseptual yang utuh dan saling terhubung (Hanifah et al., 2025). Teori lembaga keuangan syariah memberikan fondasi etis dan normatif, teori pembiayaan UMKM menekankan pentingnya inklusi dan pemberdayaan, teori digitalisasi memberi arah inovasi, dan teori transformasi organisasi menjelaskan bagaimana perubahan itu dilakukan. Kerangka ini menjadi landasan yang kokoh dalam menganalisis dan mensintesis berbagai literatur dalam kajian ini, serta menjadi acuan dalam merumuskan strategi dan kebijakan yang adaptif, etis, dan berkelanjutan bagi penguatan peran LKS dalam mendukung pembiayaan UMKM di era digital (Hanifah et al., 2025).

METODE PENELITIAN

1. Desain Kajian (Study Design)

Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) guna mengkaji secara mendalam literatur ilmiah yang membahas peran Lembaga Keuangan Syariah dalam pembiayaan UMKM di era digitalisasi ekonomi (Athief et al., 2022). Metode SLR dipilih karena mampu menyediakan sintesis komprehensif atas berbagai hasil penelitian yang tersebar, serta mengidentifikasi pola, tren, dan gap dalam literatur. Kajian ini mengikuti prosedur sistematis yang mencakup perumusan pertanyaan riset, kriteria inklusi-eksklusi, strategi

pencarian, proses penyaringan, ekstraksi data, penilaian kualitas, serta analisis dan pelaporan temuan.

2. Pertanyaan Riset (Research Questions)

Untuk mengarahkan proses tinjauan literatur secara sistematis, kajian ini merumuskan tiga pertanyaan utama:

1. Bagaimana transformasi digital memengaruhi peran Lembaga Keuangan Syariah dalam pembiayaan UMKM?
2. Apa saja strategi, model, atau pendekatan digital yang digunakan oleh LKS dalam mendukung pembiayaan UMKM?
3. Apa saja tantangan dan peluang yang dihadapi LKS dalam mengintegrasikan digitalisasi ke dalam layanan pembiayaan syariah bagi UMKM?

3. Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Literatur yang disertakan dalam kajian ini memenuhi kriteria inklusi sebagai berikut: (1) artikel ilmiah yang terbit antara tahun 2010 hingga 2024, (2) membahas topik yang berkaitan dengan LKS, pembiayaan UMKM, dan/atau digitalisasi ekonomi syariah, (3) diterbitkan dalam jurnal terindeks atau prosiding akademik, dan (4) tersedia dalam bahasa Indonesia atau Inggris. Adapun kriteria eksklusi mencakup: (1) artikel yang bersifat opini atau non-akademik, (2) tidak tersedia dalam teks lengkap, dan (3) tidak relevan secara substansial dengan fokus kajian.

4. Strategi Pencarian Literatur

Strategi pencarian literatur dilakukan secara sistematis melalui basis data daring seperti Google Scholar, Scopus, SINTA, dan DOAJ. Kata kunci yang digunakan meliputi kombinasi istilah seperti “Lembaga Keuangan Syariah”, “pembiayaan UMKM”, “Digitalisasi Ekonomi”, dan “Systematic Literature Review (SLR)”, dengan operator Boolean seperti AND dan OR. Selain itu, referensi silang dari artikel-artikel relevan juga ditelusuri untuk memperluas cakupan literatur yang dianalisis (Sriani et al., 2022).

5. Prosedur Seleksi dan Penyaringan

Proses seleksi dilakukan melalui dua tahap: pertama, penyaringan awal dilakukan berdasarkan judul dan abstrak untuk mengidentifikasi artikel yang relevan; kedua, telaah penuh terhadap artikel yang lolos tahap pertama dilakukan untuk memastikan kesesuaian isi dengan fokus penelitian. Prosedur ini mengikuti prinsip transparansi dan replikasi dalam kajian literatur sistematis, serta didukung dengan dokumentasi proses seleksi menggunakan diagram PRISMA (Rochmawati et al., n.d.).

6. Ekstraksi dan Sintesis Data

Data dari artikel yang lolos seleksi diekstraksi ke dalam tabel ringkasan yang memuat informasi penting seperti penulis, tahun terbit, metodologi, fokus pembahasan, temuan utama, dan kontribusi terhadap topik kajian. Proses sintesis dilakukan secara tematik dengan

mengelompokkan hasil studi berdasarkan isu-isu utama yang muncul, seperti bentuk transformasi digital, model pembiayaan syariah untuk UMKM, serta tantangan dan inovasi kelembagaan (Yazid, 2025).

7. Penilaian Kualitas Studi

Untuk menjamin validitas kajian, setiap artikel yang disertakan dalam sintesis dianalisis kualitasnya menggunakan kriteria yang mencakup kejelasan tujuan penelitian, kesesuaian metodologi, kekuatan bukti empiris, dan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan literature (Firmansyah, 2025). Penilaian dilakukan secara subjektif dengan pendekatan naratif deskriptif, tanpa menggunakan skoring kuantitatif, namun tetap mengedepankan ketelitian akademik.

8. Analisis dan Pelaporan Temuan

Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif-kualitatif berdasarkan kategori tematik yang terbentuk selama proses sintesis. Hasil dianalisis untuk mengidentifikasi pola umum, perbedaan pendekatan, serta celah riset yang masih terbuka. Temuan kemudian disajikan dalam bentuk narasi analitis yang disertai dengan tabel atau matriks tematik untuk memperkuat presentasi data. Pelaporan disusun secara sistematis untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang bagaimana LKS bertransformasi dalam pembiayaan UMKM di era digital (Bakhti et al., 2025).

HASIL PENELITIAN

No	Judul	Penulis	Tahun	Metode	Temuan	SINTA	Laman
1	Pemetaan Penelitian Akad Mudharabah...	EWB Budianto	2022	Bibliometrik & Lit. Review	Fokus akad mudharabah LKS	SINTA 4	https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/ebis/article/view/3895
2	Model Manajemen Risiko pada LKS	M Mas'ut et al.	2023	Kualitatif	Strategi mitigasi risiko LKS	SINTA 5	https://ejournal.uit-lirboyo.ac.id/index.php/IJHS/article/view/4584

3	Multi Akad dalam LKS	N Wahid	2020	Studi Kepustakaan	Implikasi hukum multi-akad	SINTA 5	https://repository.deepublish.com/media/publications/590491-multi-akad-dalam-lembaga-keuangan-syaria-7598762f.pdf
4	Penerapan prinsip syariah pada LKS	A Budiono	2017	Kualitatif	Evaluasi prinsip syariah	SINTA 2	https://www.researchgate.net/publication/320186076_PENERAPAN_PRINSIP_SYARIAH_PADA_LEMBAGA_KEUANGAN_SYARIAH
5	Pemetaan Akad Musyarakah pada LKS	EWB Budianto	2022	Bibliometrik	Tren penelitian akad musyarakah	SINTA 4	https://ejournal.almaata.ac.id/index.php/JESI/article/view/2269/1661
6	Strategi LKS Menghadapi Pembiayaan Bermasalah	A Ghofur et al.	2021	Studi Kasus	Penyesuaian strategi COVID-19	SINTA 5	https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/agama_islam/article/view/795
7	Audit Syariah di LKS	Q Mardiyah, S Mardiyah	2015	Studi Kepustakaan	Konsep audit syariah	SINTA 2	https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/akuntabilitas/article/view/2758
8	Pemetaan Zakat pada LKS	EWB Budianto et al.	2023	Bibliometrik	Tren zakat dalam LKS	SINTA 5	https://journal.unesa.ac.id/index.php/jei/article/view/22439

9	Implementasi Maqashid Syariah dalam Audit LKS	A Wahab	2022	Kualitatif	Audit sesuai maqashid syariah	SINTA 5	https://core.ac.uk/download/pdf/524160634.pdf
10	Transformasi Digital LKS	NA Qothrunnada et al.	2023	Kualitatif	Adaptasi teknologi digital	SINTA 5	https://ejournal.uit-lirboyo.ac.id/index.php/IJHS/article/view/4585
11	Inklusi Syariah dan Pembiayaan UMKM (2017–2020)	A Afandi	2021	Regresi	Inklusi BUS/UUS berpengaruh	SINTA 5	https://ejournal.unsam.id/index.php/jmk/article/view/3868
12	Pembiayaan UMKM, Kinerja Bank Syariah, dan Pertumbuhan Ekonomi	I Setiawan	2021	Kuantitatif	Pembiayaan UMKM berkontribusi pada ROA bank syariah	SINTA 5	https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/isbank/article/view/165
13	Peran Bank dalam Perekonomian Lokal via UMKM	AC Supriyadi et al.	2024	Analisis Deskriptif	Pembiayaan tingkatkan ekonomi lokal	SINTA 5	https://researchhub.id/index.php/optimal/article/view/3447
14	Dampak Kebijakan Kredit UMKM	C Nisa	2016	Evaluatif	Kebijakan dorong pembiayaan UMKM	SINTA 3	https://ojs.uph.edu/index.php/DJM/article/view/231
15	UMKM dan Pembiayaan Inklusif	D Syamsulbahri	2018	Literatur	Pembiayaan inklusif perluasan akses	SINTA 5	https://journal.ipm2kpe.or.id/

16	Pembiayaan UMKM dan Laba BUS	F Mujaddid, GF Sabila	2018	Kuantitatif	CAR, BOPO pengaruhi laba bank	SINTA 4	https://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei/article/view/2489
17	Kinerja Pembiayaan UMKM terhadap BUS	MN Al-Zauqi, I Setiawan	2020	Regresi	Pembiayaan UMKM pengaruhi profitabilitas	SINTA 5	https://jurnal.polban.ac.id/jaief/article/view/2399
18	Pembiayaan UMKM di Kabupaten Sorong	P Leiwakabessy, FF Lahallo	2018	Studi Kasus	Pembiayaan tingkatkan produktivitas UMKM	SINTA 5	https://core.ac.uk/reader/228879810
19	Fintech Syariah untuk Akses UMKM	A Khoiriyah, M Ansori	2024	Literatur	Fintech dorong akses pembiayaan	SINTA 5	https://ejournal.indo-intellectual.id/ifi/article/view/1586
20	Pembiayaan Syariah & Stabilitas Moneter	I Setiawan et al.	2022	Kuantitatif	Pembiayaan UMKM stabilkan moneter	SINTA 4	https://jurnal.unived.ac.id/index.php/er/article/view/2567
21	Peran Pemerintah dalam Digitalisasi Syariah	I Irhas et al.	2023	Kualitatif	Pemerintah perluas akses digital syariah	SINTA 4	https://journal.ummat.ac.id/index.php/jail/article/view/19357
22	Digitalisasi dan Pemulihan Ekonomi	G Wijayanto et al.	2022	Literatur	Digitalisasi bantu UMKM selama pandemi	SINTA 5	https://sostech.greenvest.co.id/index.php/sostech/article/view/378

23	Digitalisasi dan Marketplace Syariah	IN Azam	2021	Literatur	Prospek marketplace dalam ekonomi Islam	SINTA 4	https://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/tahdzib/article/view/5272
24	Digitalisasi BUMDes dan Ekonomi Desa	W Wardana et al.	2022	Studi Lapangan	BUMDes akselerasi kemandirian desa	SINTA 5	https://ejournal.undikma.ac.id/index.php/jpu/article/view/5692
25	Kebijakan Ekonomi Digital & Pandemi	B Pramono et al.	2022	Literatur	Kebijakan digitalisasi sebagai peluang	SINTA 5	https://bajangjournal.com/index.php/JCI/article/view/3608
26	Digitalisasi dan Ketahanan Nasional	DG Idat	2019	Literatur	Digitalisasi dorong ketahanan sektor ekonomi	SINTA 3	https://jurnal.lmhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/67
27	Digitalisasi Syariah & Penjualan Online	SD Fitriani et al.	2021	Literatur	Jual beli online butuh pendekatan hukum Islam	SINTA 5	https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jes/article/view/2542
28	Dampak Digitalisasi Ekonomi di Indonesia	J Suseno et al.	2025	Literatur	Digitalisasi percepat pertumbuhan nasional	SINTA 5	https://journalsentral.com/index.php/jdss/article/view/118
29	Digitalisasi Ekonomi Syariah	A Ansori	2016	Literatur	Peran digitalisasi dalam sektor syariah	SINTA 4	https://journal.islamicomic.or.id/index.php/ije/article/view/33

30	Strategi Digitalisasi Ekonomi Kerakyatan	IMC Mandira, PSAJ Kusuma	2022	Kualitatif	Peran pemerintah dan komunitas lokal	SINTA 5	https://jurnal.usahid.ac.id/mae/article/view/633
----	--	--------------------------	------	------------	--------------------------------------	---------	---

Tabel ini merangkum 30 artikel ilmiah yang membahas topik-topik penting dalam pengembangan **ekonomi syariah**, dengan tiga fokus utama: **Lembaga Keuangan Syariah (LKS)**, **pembiayaan UMKM**, dan **digitalisasi ekonomi**. Artikel-artikel pada bagian awal (No. 1–10) mendalami berbagai aspek LKS, mulai dari akad mudharabah dan musyarakah, manajemen risiko, audit syariah, hingga implementasi prinsip maqashid syariah. Metodologi yang digunakan meliputi studi bibliometrik, studi pustaka, dan pendekatan kualitatif, menunjukkan kekayaan pendekatan dalam mengeksplorasi peran dan tantangan lembaga keuangan syariah. Temuan-temuan dari artikel ini menegaskan pentingnya prinsip syariah dalam sistem operasional serta perlunya inovasi dan adaptasi, terutama pasca pandemi dan di era transformasi digital.

Artikel nomor 11 hingga 20 fokus pada **Pembiayaan UMKM**, yang merupakan bagian vital dalam perekonomian nasional. Sebagian besar artikel dalam klaster ini mengungkap hubungan positif antara pembiayaan UMKM oleh perbankan syariah dengan peningkatan profitabilitas, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi lokal. Metodologi penelitian umumnya bersifat kuantitatif seperti regresi dan studi kasus, yang menekankan pengukuran dampak kebijakan dan layanan keuangan syariah secara empiris. Isu lain yang diangkat mencakup inklusi keuangan syariah, peran fintech, dan kontribusi pembiayaan terhadap stabilitas moneter. Secara keseluruhan, klaster ini memberikan gambaran bahwa pembiayaan syariah tidak hanya berperan dalam aspek keuangan, tetapi juga berimplikasi pada pemberdayaan ekonomi umat secara berkelanjutan.

Sementara itu, artikel pada bagian akhir (No. 21–30) menyoroti **transformasi digital dalam konteks ekonomi syariah** dan nasional. Artikel-artikel ini membahas berbagai isu seperti peran pemerintah dalam memperluas akses digital, digitalisasi BUMDes, perkembangan marketplace syariah, dan adaptasi hukum Islam dalam jual beli online. Temuan yang terkandung dalam artikel-artikel ini secara umum menunjukkan bahwa digitalisasi telah menjadi motor penggerak percepatan pemulihan ekonomi, khususnya di masa pandemi. Meskipun sebagian besar menggunakan metode literatur, pembahasan yang disajikan memiliki nilai strategis bagi penyusunan kebijakan dan arah pengembangan ekonomi digital berbasis syariah di Indonesia (S. Sari, 2024). Dengan demikian, keseluruhan artikel dalam tabel ini memberikan kontribusi yang komprehensif terhadap wacana pembangunan ekonomi syariah yang inklusif, responsif, dan adaptif terhadap era digital.

PEMBAHASAN

1. Transformasi digital memengaruhi peran Lembaga Keuangan Syariah dalam pembiayaan UMKM

Transformasi digital telah merevolusi peran Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam pembiayaan UMKM dengan memperluas akses, meningkatkan efisiensi, dan mempercepat proses pembiayaan. Melalui digitalisasi, LKS kini mampu menjangkau pelaku UMKM di wilayah terpencil yang sebelumnya sulit dijangkau oleh layanan keuangan konvensional (NISA, n.d.). Sistem berbasis digital seperti mobile banking, platform pembiayaan syariah online, dan integrasi fintech memungkinkan proses verifikasi, penyaluran dana, dan pemantauan pembiayaan dilakukan secara cepat, efisien, dan transparan, sekaligus tetap memenuhi prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar operasional LKS.

Selain itu, digitalisasi mendukung LKS dalam membangun ekosistem keuangan yang lebih inklusif dan berorientasi pada pemberdayaan pelaku usaha kecil dan menengah. Dengan pemanfaatan big data dan analisis berbasis teknologi (Sukardi, 2023), LKS dapat menyusun profil risiko UMKM secara lebih akurat dan menentukan jenis akad yang tepat sesuai dengan karakteristik usaha dan kebutuhan finansialnya. Pendekatan ini mendorong peningkatan jumlah UMKM yang dapat dibiayai, memperkecil tingkat gagal bayar, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah yang adaptif (Zanjaya, n.d.).

Transformasi digital juga memperkuat kolaborasi antara LKS, regulator, dan platform teknologi untuk mengembangkan skema pembiayaan yang lebih fleksibel, inovatif, dan mudah diakses oleh pelaku usaha kecil (Kholid & Qolbi, 2022). Ini menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan keuangan inklusif berbasis nilai-nilai Islam di tengah disrupsi ekonomi digital.

2. Strategi, model, atau pendekatan digital yang digunakan oleh LKS dalam mendukung pembiayaan UMKM

Beberapa strategi digital yang telah diterapkan LKS dalam mendukung pembiayaan UMKM antara lain digital onboarding, integrasi dengan fintech syariah, dan penggunaan marketplace keuangan syariah (Irianti et al., n.d.). Digital onboarding memungkinkan proses registrasi dan verifikasi calon nasabah UMKM dilakukan secara daring, sehingga menghemat waktu, biaya operasional, serta mempermudah proses akuisisi nasabah. Sementara itu, integrasi dengan fintech syariah memberi ruang kolaboratif bagi LKS untuk menjangkau segmen unbanked dan underserved dengan menyediakan produk pembiayaan berbasis teknologi seperti peer-to-peer lending syariah, crowdfunding halal, serta digital musyarakah atau mudharabah.

Model lain yang mulai berkembang adalah pembentukan digital branchless banking, di mana layanan pembiayaan syariah dapat diakses tanpa harus hadir secara fisik di kantor cabang (Medina, 2021). LKS juga memanfaatkan platform e-commerce dan aplikasi digital payment

sebagai alat monitoring aktivitas keuangan UMKM secara real-time, yang bisa menjadi dasar penilaian kelayakan pembiayaan. Dengan sistem ini, informasi transaksi pelaku usaha menjadi lebih terbuka dan dapat diolah untuk memperkuat akuntabilitas penyaluran dana (M. E. Sari et al., 2019).

Pendekatan digital ini tidak hanya memudahkan akses layanan, tetapi juga memberikan data yang lebih kaya dan akurat bagi LKS untuk pengambilan keputusan yang tepat dalam penyaluran pembiayaan (Abdul Aziz, 2021). Di sisi lain, pendekatan ini tetap menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah melalui pemanfaatan teknologi yang dirancang khusus agar sesuai dengan fatwa dan kaidah fikih muamalah modern.

3. Tantangan dan peluang yang dihadapi LKS dalam mengintegrasikan digitalisasi ke dalam layanan pembiayaan syariah bagi UMKM

Tantangan utama yang dihadapi LKS dalam digitalisasi pembiayaan UMKM meliputi keterbatasan infrastruktur teknologi, literasi digital yang rendah di kalangan pelaku UMKM, dan masih minimnya regulasi spesifik yang mendukung transformasi digital syariah (Khairunnisa et al., 2024). Banyak LKS belum sepenuhnya siap dari segi kapasitas sumber daya manusia maupun sistem teknologi yang andal untuk mendukung layanan digital yang aman dan efisien. Di sisi lain, keraguan terhadap keabsahan syariah dari produk digital, serta kurangnya kepercayaan terhadap platform online di sebagian masyarakat, juga menjadi hambatan tersendiri.

Namun, di balik tantangan tersebut, digitalisasi juga membuka berbagai peluang strategis. Pertama, LKS memiliki kesempatan untuk menciptakan ekosistem keuangan digital syariah yang inklusif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi (Kholis, 2024). Kedua, digitalisasi mendorong efisiensi operasional dan transparansi, yang dapat meningkatkan kepercayaan publik dan daya saing LKS. Terlebih, meningkatnya dukungan pemerintah dan regulasi terhadap UMKM digital menjadi potensi besar bagi LKS untuk berinovasi dalam penyediaan produk pembiayaan syariah berbasis teknologi (Amalia et al., 2023). Jika tantangan-tantangan tersebut mampu diatasi, maka digitalisasi akan menjadi katalisator utama dalam memperkuat peran LKS dalam pemberdayaan UMKM secara berkelanjutan.

Transformasi digital membawa pengaruh signifikan terhadap peran LKS dalam pembiayaan UMKM dengan meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan inklusi keuangan syariah (Hakim & Nisa, 2024). LKS kini lebih mampu menjangkau UMKM secara luas melalui layanan digital yang cepat dan transparan. Beragam strategi telah diterapkan, termasuk integrasi dengan fintech syariah, digital onboarding, dan pemanfaatan marketplace halal untuk memfasilitasi pembiayaan berbasis akad syariah (Irianti et al., n.d.). Meski menghadapi tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi digital, dan keraguan syariah terhadap teknologi, digitalisasi tetap membuka peluang besar bagi LKS untuk membentuk ekosistem pembiayaan syariah yang modern, inklusif, dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Berdasarkan kajian sistematis terhadap 30 artikel ilmiah, dapat disimpulkan bahwa transformasi digital telah membawa perubahan signifikan terhadap peran Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam pembiayaan UMKM, terutama dalam hal perluasan jangkauan layanan, peningkatan efisiensi proses, serta diversifikasi produk keuangan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan pelaku usaha kecil dan menengah. Melalui penerapan teknologi seperti digital onboarding, integrasi dengan fintech syariah, digital branchless banking, serta pemanfaatan platform e-commerce dan aplikasi pembayaran, LKS kini mampu menjangkau segmen masyarakat yang sebelumnya sulit diakses oleh sistem keuangan konvensional. Inovasi ini memungkinkan proses verifikasi, pencairan dana, hingga monitoring pembiayaan dilakukan secara cepat dan transparan, sambil tetap menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, kemitraan, dan larangan riba. Namun demikian, transformasi ini belum sepenuhnya optimal karena masih dihadapkan pada sejumlah tantangan seperti rendahnya literasi keuangan dan digital di kalangan pelaku UMKM, belum meratanya infrastruktur teknologi di berbagai daerah, serta lemahnya harmonisasi regulasi antara otoritas keuangan dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah. Selain itu, sebagian besar studi yang dianalisis masih berfokus pada pendekatan deskriptif dan konseptual, dengan keterbatasan bukti empiris dari praktik lapangan yang bisa dijadikan dasar pengambilan kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural dan normatif, termasuk penguatan kerangka regulasi digital berbasis syariah, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada sektor keuangan dan UMKM, serta pengembangan model pembiayaan yang inovatif namun tetap berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Ke depan, penting bagi para pemangku kepentingan, baik dari kalangan pemerintah, akademisi, industri teknologi, maupun otoritas keuangan syariah, untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor guna membangun ekosistem keuangan digital syariah yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing, demi mendorong pemberdayaan ekonomi umat secara lebih luas dan mendalam.

REFERENSI

- Abdul Aziz, A. Z. (2021). *Manajemen Risiko Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syariah*. Rajawali Press.
- Abdullah, F. D., Nurhasanah, A. A., Sulistiyo, B., & Saepudin, D. (2024). Analisis Tujuan dan Manfaat Penelitian Ilmiah dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah Perspektif Teoritis dan Aplikatif. *Iqtishad Sharia: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah & Keuangan Islam*, 2(2), 76–92.
- Amalia, N., Amelia, N., Putri, B., & Winario, M. (2023). Pengembangan Produk Ijarah Sebagai Alternatif Pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah: Tinjauan Terhadap

- Implementasi di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Manajemen Dan Ekonomi*, 2(2), 182–195.
- Athief, F. H. N., Rizki, D., & Pratwindya, A. (2022). Performa Bank Wakaf Mikro Selama 2017-2021: Sebuah Studi Literatur Sistematis (Systematic Literature Review). *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 9(2), 204–221.
- Bakhti, A. A., Puspita, D. A., Lukiansyah, D., Asrodin, R. N., Putri, A., & Muazis, R. R. (2025). ANALISIS MANAJEMEN STRATEGIS DALAM PENGEMBANGAN PRODUK KEUANGAN SYARIAH. *Journal of Economic Research and Business Management*, 2(1), 14–28.
- Firmansyah, R. A. (2025). *Framework Integrasi Digital Forensic Readiness dan Information Security Management System di lingkungan Pemerintahan*. Universitas Islam Indonesia.
- Hakim, A. S., & Nisa, F. L. (2024). Pengembangan ekonomi syariah: Tantangan dan peluang di era digital. *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, 1(3), 143–156.
- Hanifah, H., Salsabillah, L., Fitri, A. T., Febriani, R. M., & Hidayatullah, R. (2025). Landasan Teori, Penelitian Relevan, Kerangka Berpikir Dan Hipotesis Penelitian Pendidikan. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2), 391–404.
- Hasanah, U. (2023). *Peran Fintech pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Parepare (Analisis Manajemen Keuangan Syariah)*. IAIN PAREPARE.
- Haya, S. A. (2025). Peluang Dan Tantangan Implementasi Teknologi Informasi Dalam Bisnis Syariah. *Journal of Islamic Finance and Economics*, 2(02), 151–164.
- Indriani, E., Hartawan, H., & Wulandari, A. (2020). *DANA AMANAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Inklusi Keuangan dengan Pendekatan Ekonomi Kelembagaan*. Deepublish.
- Irianti, D., Permana, F. C., & Wahyudi, I. (n.d.). BAB VI SUKUK NEGARA TINJAUAN SYARIAH TERHADAP INOVASI PRODUK, PROSES DAN PASAR. *TEORI DAN METODE HUKUM ISLAM KONTEMPORER*, 145.
- Khairunnisa, K., Al-Hasyir, A. F., Salzabil, A. Z., & Jannah, M. (2024). DAMPAK KOPERASI SYARIAH PADA PERTUMBUHAN UMKM DI KOTA SERANG: STUDI KASUS SEKTOR PERDAGANGAN DAN JASA. *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, 2(02), 82–96.
- Kholid, H., & Qolbi, R. N. (2022). Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Wakaf Uang Sebagai Modal Pendanaan Perusahaan Rintisan Digital. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 6(1), 40–60.
- Kholis, N. (2024). *Strategi pemberdayaan kopontren dalam meningkatkan perekonomian Pesantren: Studi komparatif pada USPPS LKS Al Yasini dan KSPPS DMU Jatim*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Medina, E. (2021). *Analisis Peluang Dan Tantangan Branchless Banking Pada Pt. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Medan Balai Kota*. Universitas Islam Negeri

Sumatera Utara Medan.

- NISA, S. A. (n.d.). *Pengaruh faktor-faktor inklusi keuangan perbankan syariah terhadap pembiayaan UMKM di Indonesia yang ada Di BUS, UUS, DAN BPRS.*
- Nursari, N., & Nasrudin, N. (2025). Implementasi Prinsip Al-Kasb dalam Membangun Daya Saing UMKM Lokal di Tengah Ekspansi Waralaba Asing. *ISLAMICA*, 9(1), 17–34.
- Oktaviany, M., Fachrurrazy, M., Fauziah, S. E. I., Gultom, M. S., MEI, A., Maksum, M. S. I., Ubaidullah Muayyad, M. E., Joko Setyono, S. E., Muktirrahman, S. S., & Fatkhur Rohman Albanjari, M. E. (2025). *Metodologi Penelitian Dalam Ekonomi Syariah*. CV Rey Media Grafika.
- Regita, R. (2025). Problematika Pengawasan Kesyariahan Peer-to-Peer Fintech Syariah: Analisis POJK Nomor 10/POJK. 05/2022 dan Peran DSN MUI. *Al-Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 10(1), 130–145.
- Rochmawati, N. I., Puspita, M. A., & Yulianti, E. (n.d.). TREN PENELITIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI UNTUK PEMBELAJARAN STEM: SEBUAH STUDI LITERATUR SISTEMATIS. *Kumara Cendekia*, 13(1), 135–148.
- Rohanah, A., Azahra, D. F., Sendy, D. L., & Shafrani, Y. S. (2025). Analisis Kondisi Bisnis BMT Bahtera Dalam Memasuki Pasar Industri Jasa Keuangan Syariah: Pendekatan General Electric. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 4(2), 33–49.
- Sapitri, D. (n.d.). *MAQASHID SYARI'AH "MAQASHID SYARI'AH DALAM INOVASI PERBANKAN DAN KEUANGAN SYARI'AH."*
- Sari, M. E., Arza, F. I., & Taqwa, S. (2019). Pengaruh akuntabilitas, kesesuaian kompensasi dan pengendalian intern terhadap potensi kecurangan dana desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1443–1457.
- Sari, S. (2024). *Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis Collaborative Governance di Desa Pananrang Kecamatan Mattiro Bulu*. IAIN Parepare.
- Sriani, Y., Hidayat, A., Puspitalia, Y. S., Tomia, A., Simanullang, P., & Serosero, R. H. (2022). Teknik Penulisan Karya Ilmiah. *Yayasan Muhammad Zaini*.
- Sukardi, B. (2023). Pengembangan sistem keuangan syariah dalam menghadapi tantangan global. *EKONOMI*, 89.
- Triantoro, B. (2022). *Prospek pengembangan lembaga keuangan mikro syariah di kota Parepare (studi kasus pada KSP Bakti Huriah Syariah)*. IAIN Parepare.
- Wulandari, P. D., Astutik, R. P., Anggraeni, A. S., & Manikati, D. F. (2025). Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Memfasilitasi Optimalisasi Dana Sosial Islam Untuk Perencanaan Keuangan Di Indonesia. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(5), 31–38.
- Yazid, M. H. (2025). Mengurai Hubungan Literasi Keuangan dan Pembiayaan UMKM: Studi

Kasus Transformasi Ekonomi Mikro. *Journal of Sharia Economics, Banking and Accounting*, 2(2), 79–92.

Zanjaya, L. (n.d.). *Strategi Yang Diterapkan Dalam Mengatasi Dampak Covid-19 Terhadap Pendapatan Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus pada BPRS Adam Kota Bengkulu)*. IAIN Bengkulu.